



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 43/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu dilaksanakan transformasi pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan transformasi Pendidikan, maka perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transformasi Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Transformasi Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:
- I. Ketua:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim Transformasi Pendidikan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
 - b. memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transformasi Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada pengarah;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan mutu Pendidikan;
 - e. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh tim; *fb*

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada pengarah berdasarkan laporan dari Tim Transformasi Pendidikan.


II. Wakil Ketua I:

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia, Bidang Perencanaan Pendidikan dan Penganggaran Berbasis Data;
- b. membantu ketua dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu Pendidikan;
- c. membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya serta menggantikannya jika ketua tidak hadir;
- d. melakukan evaluasi terhadap program-program atau kegiatan yang telah dilakukan.

III. Wakil Ketua II:

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Transformasi Satuan Pendidikan dan Pembelajaran, Bidang Digital, Kesekretariatan;
- b. membantu ketua dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu Pendidikan;
- c. membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya serta menggantikannya jika ketua tidak hadir;
- d. melakukan evaluasi terhadap program-program atau kegiatan yang telah dilakukan.

IV. Ketua Harian:

- a. mengganti posisi Ketua jika berhalangan kedalam dan keluar namun tak bisa membuat kebijakan;
- b. bertanggung jawab dalam pengorganisasian dan implementasi program mewakili ketua sehari-hari;
- c. mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam Tim Transformasi Pendidikan yang relevan dengan bidang pengurusannya;
- d. menyelenggarakan rapat-rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan Tim Transformasi Pendidikan;
- e. mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh departemen, wilayah dan angkatan didalam pengurusannya. 

V. Sekretaris:

- a. menyiapkan agenda rapat, mengirimkan undangan, dan menyusun catatan rapat untuk pertemuan internal tim;
- b. memastikan kelancaran dan terselenggaranya rapat dengan baik sesuai dengan prosedur organisasi.
- c. menjaga komunikasi internal yang efektif di antara anggota tim melalui pengiriman surat, email, dan media komunikasi lainnya.
- d. menyampaikan informasi penting dan pengumuman kepada anggota tim.

VI. Bidang Kualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia:

- a. mengelola perencanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. menyiapkan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, berupa seminar, workshop, bimtek dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan mutu Pendidikan;

VII. Bidang Perencanaan Pendidikan Dan Penganggaran Berbasis Data:

- a. menyusun perencanaan Pendidikan yang berkelanjutan melalui perencanaan berbasis data;
- b. melaksanakan analisis profil Pendidikan, serta menganalisis akar masalah melalui raport pendidikan;
- c. merumuskan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

VIII. Bidang Transformasi Satuan Pendidikan dan Pembelajaran:

- a. menyusun perencanaan serta memastikan transformasi Pendidikan dan pembelajaran telah terlaksana dengan baik;
- b. menyusun program pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi siswa;
- c. memastikan kebijakan Merdeka Belajar telah terlaksana dengan baik sebagai bagian dari transformasi pendidikan.

IX. Bidang Digital:

- a. menganalisis data dari berbagai platform digital;
- b. mengelola akun media sosial tim transformasi Pendidikan; *fh*

- c. mensosialisasikan pelaksanaan tugas Tim Transformasi Pendidikan melalui konten-konten menarik dan membagikan lewat media sosial;

X. Kesekretariatan:

- a. memastikan penerimaan dan pengiriman surat berjalan dengan baik;
- b. menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan tim transformasi Pendidikan sehari-hari;
- c. mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan tim transformasi Pendidikan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 43/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI
PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN TIM TRANSFORMASI PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA I : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN.
- WAKIL KETUA II : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA HARIAN : KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA.
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. BIDANG KUALITAS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA:
- KOORDINATOR : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL; 4

3. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

V. BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS DATA

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. BIDANG TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

ANGGOTA

1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KETUA PGRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VII. BIDANG DIGITAL
KOORDINATOR

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. ✍

ANGGOTA

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN;
3. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; f.

8. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KESEKRETARIATAN

1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. TIM TRANSFORMASI PENDIDIKAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA;

3. JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

6. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PADA SUB
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. †

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE